

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu bentuk kasih sayang yang dianjurkan bagi umat Islam dengan alasan bahwa hadiah wakaf akan mengalir selamanya meskipun wakif telah menendang ember.<sup>1</sup> Tanah wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan.<sup>2</sup> Kasus Wakaf Tanah di Indonesia khususnya di kota Kudus sangat besar, menurut Hukum Wakaf harus diperbedayakan agar dapat berkontribusi besar bagi masyarakat. Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia, khususnya di kota Kudus, sebagian besar masih dilakukan secara ketat atau berdasarkan kepercayaan bersama, yaitu wakif khusus hanya menyerahkan tanah wakaf kepada seorang nazhir tanpa disertai dengan pembuatan wasiat. Akta Sumpah Wakaf (AIW) atau semacamnya. Memang, kondisi ini pada akhirnya membuat tanah wakaf tidak memiliki dasar yang sah, sehingga jika di kemudian hari ada persoalan pertanggungjawaban atas tanah wakaf, penyelesaiannya akan menghadapi tantangan, terutama dalam hal verifikasi.

Dalam kasus yang berbeda, hal-hal yang sering menimbulkan masalah dalam praktek wakaf di Indonesia adalah permintaan tanah wakaf kembali oleh penerima wakaf dan tanah wakaf dikuasai selama berabad-abad oleh Nazhir yang pemanfaatannya menyimpang dari kontrak wakaf. Salah satu langkah penting untuk lebih mengembangkan bantuan pemerintah publik adalah untuk memperluas pekerjaan wakaf sebagai organisasi ketat yang tidak hanya berharap untuk memberikan jabatan yang ketat dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan moneter yang berpotensi, antara lain, untuk memajukan pemerintahan umum. bantuan, sehingga penting untuk mendorong penggunaannya sesuai standar syariah. Salah satu pasal tegas yang dapat diberikan adalah tanah yang merupakan sumber dari berbagai macam kelimpahan materi, karena dari

---

<sup>1</sup> Lutfi El Falahy, "Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Bengkulu: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Curup, Vol. 1, No. 2, 2016, 123

<sup>2</sup> Bodi hariono, *Hukum agraria Indonesia*, (Jakarta Djembatan, 2005) 272.

tanah dapat diperoleh berbagai keuntungan. Tanah harus diawasi dan digunakan untuk bantuan pemerintah daerah setempat.

Sebelum mengarahkan penelajahan ini, pencipta mencoba memusatkan perhatian pada hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang berhubungan dengan penelajahan ini, beberapa di antaranya adalah penelitian Anohib dalam sebuah teori yang diberi nama "Kecukupan Usaha Nazhir dalam Penatausahaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu". Teknik pemeriksaan ini menggunakan metodologi subjektif. Konsekuensi dari pemeriksaannya bahwa pengelolaan tanah wakaf oleh Nazhir belum kuat, mengingat jumlahnya masih sedikit, sedangkan potensi yang harus dimanfaatkan adalah satu ton. Kedekatan antara penelitian masa lalu dan penelitian pasang surut adalah keduanya mempelajari tanah wakaf, sedangkan perbedaannya terletak pada konsentrasinya, di mana para ahli memusatkan pada masalah Dewan dan Penggunaan Tanah Wakaf untuk Lebih Mengembangkan Bantuan Pemerintah Masjid, sedangkan tambahan pada tugas nazhir dalam mengawasi tanah wakaf di masjid-masjid.

Sanep Ahmad dan Nur Diyana bt Muhammad bernama "Pendirian Wakaf dan Pergantian Moneter Negara: Contoh Perbaikan Tanah Wakaf di Malaysia". Strategi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metodologi subjektif. Konsekuensi dari penelitian ini adalah bahwa cadangan wakaf telah diberikan dan administrasi aset-aset ini diselesaikan secara ahli dan ada tambahan beberapa alokasi khusus untuk wakaf dalam RMK-9, RMK-10 dan rencana pengeluaran 2010. ditingkatkan sesekali untuk menjamin bagiannya dalam kemajuan keuangan negara, khususnya perbaikan moneter umat Islam. Perbandingan penelitian ini adalah bahwa keduanya mempelajari tanah wakaf dan perbedaannya, para ilmuwan lebih banyak berbicara tentang administrasi dan penggunaan tanah wakaf untuk lebih mengembangkan bantuan pemerintah masjid, sementara Sanep Ahmad dan Nur Diyanabt Muhammad lebih fokus pada contoh. kemajuan tanah wakaf.

Penyelidikan di atas Wakaf tidak hanya dirasakan dalam aspek yang mendalam, namun juga mengandung aspek sosial yang ketat dan mungkin dapat bekerja pada ekonomi dan bantuan pemerintah umat Islam. Salah satu upaya pemberdayaan wakaf adalah dengan meningkatkan fungsi wakaf agar lebih bermanfaat. Wakaf mungkin dapat dibentuk menjadi sumber daya yang bermanfaat, yang pada akhirnya tidak hanya siap untuk

membantu administrasi sosial yang ketat, tetapi di sisi lain dikoordinasikan untuk membantu berbagai dorongan yang berfokus pada hak-hak sipil dan pelatihan. Pengawas (Nazhir) dilarang meninggalkan tanah wakaf karena kapasitas sosial bergabung dengan tanah. Dengan asumsi daerah yang dihalangi dengan hak milik, hak pakai hasil, hak guna bangunan dan hak pakai hasil yang dinyatakan sepi dapat diajukan permintaan dan kebebasan mereka dipindahkan ke perkumpulan yang berbeda, tanah wakaf yang diumumkan kosong pada dasarnya dapat dipindahkan ke perkumpulan yang berbeda.

Sehubungan dengan bagian-bagian penting dari administrasi wakaf tersebut, banyak kesulitan dan hambatan dalam menciptakan wakaf, misalnya pada bagian pengumpulan atau pengumpulan sumber-sumber wakaf dari sumber-sumber umum, bagian dari spekulasi atau efisiensi sumber daya wakaf yang didapat seperti halnya pada bagian dari memungkinkan hasil wakaf. Untuk itu diperlukan upaya dan program yang tepat dalam mewujudkan wakaf. Berdasarkan Latar Belakang di atas, Maka Peneliti Tertarik untuk Meneliti Secara Langsung Mengenai Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masjid (Masjid Agung Kudus).

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian memuat rincian pernyataan mengenai cakupan atau topik pokok yang akan diungkap dalam penelitian. Guna memberikan batasan penelitian sehingga tidak terjadi pelerbaran pembahasan maka ditentukan focus penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi focus peneliti adalah, fenomena optimalisasi pemanfaatan tanah wakaf di Masjid Agung Kudus, yang dilakukan oleh pengurus Masjid guna menciptakan kesejahteraan Masjid Agung Kudus.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Mengoptimalkan pengelolaan Tanah Wakaf Di Masjid Agung Kudus?
2. Bagaimana Cara Meningkatkan Kesejahteraan Masjid Agung Kudus Melalui Pemanfaatan Tanah Wakaf?
3. Bagaimana Metode Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Masjid Agung Kudus?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Mengoptimalkan pengelolaan Tanah Wakaf Di Masjid Agung Kudus.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Cara Meningkatkan Kesejahteraan Masjid Agung Kudus Melalui Pemanfaatan Tanah Wakaf.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Metode Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Masjid Agung Kudus.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian diatas, pada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan diharapkan memberikan kontibusi pada perkembangan teori di Indonesia khususnya dalam karya ilmiah, dalam penelitian ini di harapkan mampu memberikan kontribusi yang bersifat Kontruktif.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan untuk menjadikan masukan yang sangat berharga bagi lembaga untuk meningkatkan kinerja BWI dalam mengelola dan memanfaatkan Tanah Wakaf dalam mensejahterakan Masjid.

- b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan peneliti dalam mengoptimalkan mengelola dan memanfaatkan tanah wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan Masjid dikudus.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing maupun yang saling berhubungan, sehingga nanti akan diperoleh penelitian yang sistematis dan

ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini, terdiri dari: halaman judul, pengesahan skripsi, halaman persetujuan pembimbing skripsi, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar

2. Bagian isi meliputi:

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab lainnya saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

**BAB I : Pendahuluan**

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : Landasan Teori**

Bab ini berisikan deskripsi teori-teori yang menjadikan landasan dalam kegiatan penelitian yang mencakup tentang deskripsi teori, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir

**BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data

**BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini berisi hasil penelitian yang telah dilakukan beserta dengan pembahasannya

**BAB V : Penutup**

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, saran dan penutup

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran